



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Koto Bangun/11 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Koto Bangun/21 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2020, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK, tanggal 07 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Wali Nikah (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

1.1. Anak I, lahir pada tanggal 11 Juli 2005;

1.2. Anak II, lahir pada tanggal 02 Oktober 2013;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2003 di Jorong Tigo, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 10 Februari 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I telah pernah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai seorang anak. Pemohon I dengan perempuan tersebut telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya dan akan mengurus ltsbat nikah mereka setelah persyaratan administrasinya telah lengkap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai persyaratan untuk mengurus ltsbat nikah kembali;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan merupakan hak para Pemohon. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Muzakkir, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Replanheroza, S.H.I.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)